

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 20 Desember 2024
Jam	: 20:14 WIB

**ASLI**

<b>REGISTRASI</b>	
NO.	309/PHPU.GUB-XXIII/20
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

**LAW OFFICE**  
**"HENDRIK TOMASOA & ASSOCIATE"**

Alamat: Patra Office Tower Lantai 17 Ruang 1702 - 1704 Jalan Gatot Subroto Kavling 32 - 34 Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos 12950 E-mail: [adv.tomasoahendrik@gmail.com](mailto:adv.tomasoahendrik@gmail.com)  
Mobile +62 852 1500 0177

Jakarta, 20 Desember 2024.

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:


1. Nama : **WEMPI WETIPO, S.H., M.H**

Alamat :



2. Nama : **AGUSTINUS ANGGAIBAK, S.M**

Alamat :



Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/PHP.GUB.PPT/LO.HTA/XII/2024, bertanggal 18 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**HENDRIK TOMASOA, S.H.,M.H**

Advokat pada **LAW OFFICE "HENDRIK TOMASOA & ASSOCIATE"**, berkantor di Patra Office Tower Lantai 17 Ruang 1702 - 1704 Jalan Gatot Subroto Kavling 32 - 34 Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos 12950, Hp. 0852 1500 0177, E-mail: [adv.tomasoahendrik@gmail.com](mailto:adv.tomasoahendrik@gmail.com) Kartu Tanda Advokat Peradi NIA: 01.10200 DPC Kota Jayapura, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah**, berkedudukan di Jalan Drs. A. Gobay, Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Kode Pos 98811, Kontak: [prov.papuatengah@kpu.go.id](mailto:prov.papuatengah@kpu.go.id);

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti P-1**);

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022 selengkapannya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang diumumkan pada tanggal 18 Desember 2024;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2024, pukul 17:00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:**

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan: (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon; (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait; (3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh

sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; (4) Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari satu, masing-masing dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon; (5) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota (6) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (**Bukti P- 2**);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 390 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Bukti P- 3**); Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan: Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi Papua Tengah
1.	2.000.000	2 %

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 1.362.519 (*satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan*

*belas*) jiwa, sesuai dengan Katalog Badan Pusat Statistik Provinsi Papua: Provinsi Papua Tengah Dalam Angka 2024 (**Bukti P- 4**); Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % (*dua persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah;

- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dalam Lampiran menyebutkan:

No	Nama Kabupaten	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah pemilih		
					L	P	L+P
01.	NABIRE	15	81	317	63.830	61.083	124.913
02.	PUNCAK JAYA	26	305	494	105.671	91.210	196.881
03.	PANIAI	24	208	307	64.102	51.322	115.424
04.	MIMIKA	18	152	497	118.226	106.288	224.514
05.	PUNCAK	25	206	367	88.024	79.352	167.376
06.	DOGIYAI	10	79	212	49.992	46.088	96.080
07.	INTAN JAYA	8	97	259	65.414	59.580	124.994
08.	DEIYAI	5	67	164	41.677	37.282	78.959
	<b>TOTAL</b>	131	1.195	2.617	596.936	532.205	1.129.141

Terlampir sebagai (**Bukti P- 5**);

- g. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, mengatur "*Pemberian suara dengan sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat*" (**Bukti P- 6**);
- h. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 810/PL.02.06-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Lampiran II halaman 2 dan 3 mengatur: 1. Kabupaten Puncak Jaya, 2. Kabupaten Puncak, 3. Kabupaten Paniai, 4. Kabupaten Intan Jaya, 5. Kabupaten Deiyai dan 6. Kabupaten Dogiyai (**Bukti P- 7**), sedang yang tidak menggunakan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/ikat adalah 1. Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire dalam wilayah Provinsi Papua Tengah;

- i. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah adalah sebesar 122.246 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2026 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 380.378$  suara (total suara sah) = 7.607 suara;
- j. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 380.378 suara;
- k. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, yang akan Pemohon uraikan secara jelas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada 6 (*enam*) Kabupaten yang menggunakan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat adalah 1. Kabupaten Puncak Jaya, 2. Kabupaten Puncak, 3. Kabupaten Paniai, 4. Kabupaten Intan Jaya, 5. Kabupaten Deiyai dan 6. Kabupaten Dogiyai, tersusun sebagai berikut:

**l. PELANGGARAN PEMILIHAN YANG TERJADI DI KABUPATEN PUNCAK:**

- 1) Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 4 (*Paslon Nomor Urut 4*), dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Puncak selama 2 (*dua*) periode atau selama 10 (*sepuluh*) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara:
  - a. menggunakan dan melibatkan Aparat Birokrasi aparat struktural, aparatur sipil Negara (*ASN*) yang berada dalam lingkungan Kantor Bupati Puncak, termasuk Kepala Desa atau Kepala Kampung dan perangkat Desa/Kampung pada 206 (*dua ratus enam*) Kampung/Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Puncak, untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan penabahan suara kepada Paslon Nomor Urut 4, bertentangan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 *juncto* Pasal 5 huruf n angka 5 dan Pasal huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur "*Pegawai ASN ... bebas dari intervensi politik...PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...yang*

*menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”;*

- b. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (*Petugas Ketertiban TPS*), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (*Pengawas TPS*), Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kampung (*Panwaslu Kelurahan/Desa*), Panitia Pemungutan Suara (*PPS*), yang berada pada wilayah Kabupaten Puncak;
- c. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan pada 25 (*dua puluh lima*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*), dan 25 (*dua puluh lima*) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Panwaslu Distrik*);
- d. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerja sama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, bekerja secara kolektif atau bersama-sama untuk membantu Paslon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak;

Perbuatan dan tindakan Paslon Nomor Urut 4 sebagaimana diuraikan dalam huruf b, huruf c dan huruf d, bertentangan dengan

- 2) Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Paslon Nomor Urut 4, dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana telah disebutkan pada angka 1(*satu*) di atas sesuai dengan bukti **P- 5** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Lampiran menyebutkan untuk Kabupaten Puncak: Jumlah Kecamatan 25 (*dua puluh lima*), Jumlah Kel/Desa 206 (*dua ratus enam*), Jumlah TPS 367, Jumlah Pemilih Laki-laki 88.024, Perempuan 79.352, Laki+Perempuan 167.376; Paslon Nomor Urut 4 menggunakan Petugas Penyelenggara Pemilihan secara berjenjang mulai dari 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS dan perangkatnya pada 206 (*dua ratus enam*) Kampung/Desa serta 25 (*dua puluh lima*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, dan Bawaslu Kabupaten Puncak;

- 3) Bahwa Paslon Nomor Urut 4, diduga bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), bersama Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mempengaruhi masyarakat/Pemilih melakukan pengancaman, intimidasi, membuat keributan, kekacauan, yang berakibat pada masyarakat lokal maupun nusantara hidup dalam keadaan ketakutan dan tidak mungkin untuk memberikan hak suara secara bebas pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, banyak masyarakat lokal dan nusantara yang ketakutan dan tidak berani untuk datang ke TPS, memberikan suara karena kehidupan mereka terancam, termasuk melarang, menghambat, tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-saksi Pemohon untuk hadir mengikuti dan terlibat untuk mengetahui proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS dan perangkatnya yang berada pada 206 (*dua ratus enam*) Kelurahan/Desa serta 25 (*dua puluh lima*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (PPD) dan perangkatnya, KPU Kabupaten Puncak serta Bawaslu Kabupaten Puncak; Paslon Nomor Urut 4, menciptakan situasi dan kondisi keamana secara terstruktur, sistematis dan masif, agar Paslon Nomor Urut 4 dapat memperoleh suara dengan cara-cara yang melanggar aturan perundang-undangan, hasilnya Paslon Nomor Urut 4 memperoleh suara yang paling banyak;
- 4) Bahwa pada kenyataannya KPU Kabupaten Puncak sebagai Penyelenggara Pemilu tidak mengirim dan mendatangkan Logistik Pemilu untuk 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, yang tersebar pada 206 (*dua ratus enam*) Kampung/Desa logistik pemilihan berupa:
  - a. Kantong Plastik sebanyak 1 (*stau*) buah yang berisi: Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban PPS, dan Tanda Pengenal Saksi, Lem, Ballpoint Warna Biru, Spidol Kecil Warna Biru, Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Salinan DPT, Salinan Daftar Pemilih Pindahan, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;

- b. Kotak Suara berjumlah 2 (*dua*) buah, dengan rincian berikut: Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*berlebel warna merah maron*) berisi: Surat Suara, Kantong plastik kecil, Kantong plastik besar, Kantong plastik solongsong, Kantong plastik ziplock, Tinta, Segel, Alat untuk memberi tanda pilihan, Tali pengikat alat, Pemberi tanda pilihan, Sampul kertas, Karet pengikat Surat Suara, Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4, Formulir lainnya yang digunakan di TPS, Alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Segel plastic/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;
- c. Bilik Pemungutan Suara berjumlah 4 buah yang nantinya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan hak suaranya;

Sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dokumen Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Logistik Pemilihan sebagaimana tersebut di atas, tidak ada pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, yang tersebar pada 206 (*dua ratus enam*) Kampung/Desa di Kabupaten Puncak;

- 5) Bahwa berdasarkan pengamatan dan kenyataan atau fakta yang Saksi-saksi Pemohon temukan pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, di Kabupaten Puncak masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara, yang benar masyarakat/Pemilih telah membuat kesepakatan dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dengan memberikan suara kepada Paslon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Paslon Nomor Urut 4, namun Ketua dan Anggota KPPS, PPS bekerja sama dengan Ketua dan Anggota dari 25 (*dua puluh lima*) PPD, melakukan perubahan suara berupa menambah dan mengurangi peroleh suara Pemilih milik Paslon Nomor Urut 1, dan diberikan kepada Paslon Nomor Urut 4;
- 6) Bahwa Fakta yang terjadi di 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS yang tersebar di 206 (*dua ratus enam*) Desa/Kampung; Tidak ada Pemungutan Suara atau masyarakat/Pemilih tidak

melakukan pencoblosan surat suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan di TPS, oleh karena:

- KPPS Tidak menyampaikan Pemberitahuan Pemungutan Suara Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, paling lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
  - Tidak Ada Penyiapan Lokasi TPS, TPS diatur menurut maunya KPPS, dan Perlengkapan Pemungutan Suara; - KPPS tidak memberikan penjelasan kepada Anggota PPS;
  - Tidak ada Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih;
  - Tidak ada Perlengkapan Pemungutan Suara;
  - Tidak Ada Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi Pemohon;
  - Tidak Ada Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Tetap Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
  - Tidak ada Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
  - Ada Kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pemohon, namun dihalangi oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS;
  - KPPS, PPS dan PPK/PPD mewakili Pemilih untuk mencoblos surat suara kepada Paslon Nomor Urut 4;
- 7) Bahwa Paslon Nomor Urut 4, memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memperlambat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 4, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS yang tersebar di 206 (*dua ratus enam*) Desa/Kampung;
- 8) Bahwa Paslon Nomor Urut 4 bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan

melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara sistematis, yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (*money politik*) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 4;

- 9) Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara-cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan, maka masyarakat/Pemilih melakukan perlawanan, akibatnya telah terjadi unjuk rasa besar-besaran, bentrokan fisik berupa perang suku, penganiayaan, pembakaran, penutupan akses jalan/transportasi umum antara masyarakat/Pemilih dan pendukung Pemohon melawan masyarakat/Pemilih Paslon Nomor Urut 4, yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Puncak; Situasi kekacauan seperti itu sengaja dilakukan oleh Nomor Urut 4, untuk mengambil manfaat guna pengambilan dan, pengalihan suara Pemohon kepada Paslon Nomor Urut 4;
- 10) Bahwa pada kenyataannya tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, hal ini Pemohon dapat buktikan melalui Saksi-saksi Pemohon yang tidak diberikan, atau tidak menerima formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, begitu juga dengan formulir MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR, di tingkat PPD dari 25 (*dua puluh lima*) PPD tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPD, karena Saksi-saksi Pemohon tidak menerima formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR;
- 11) Bahwa atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 4 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 25 (*dua puluh lima*) PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan untuk mengantisipasi serta mencegah Pemohon mengetahui perbuatan dan tindakan pelanggaran pemilu tersebut, Ketua dan

Anggota KPPS, PPS dan Ketua PPD dilarang untuk memberikan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR kepada Saksi-saksi Pemohon, akibatnya Pemohon tidak dapat mengetahui secara benar dan pasti jumlah perolehan suara Pemohon; Jumlah Perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti P-1**), sebagai objek sengketa adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (*terstruktur, sistematis, masif*) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4;

- 12) Bahwa Paslon Nomor Urut 4 telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (*PPK/PPD*), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (*Panwaslu Kecamatan*) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) untuk mengamankan perolehan suaranya yang diperoleh dengan cara melanggar aturan, dapat dijelaskan:
- Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) sebanyak 25 (*dua puluh lima*) PPD bekerja sama dengan KPPS dan PPS menerima MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, mengamankan perolehan suara Paslon Nomor 4 sehingga Saksi Pemohon tidak bisa mengetahui Perolehan suara Pemohon;
  - Saksi-saksi Pemohon diancam, ditakut-takuti, dihambat, tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Puncak, karena Bawaslu Kabupaten Puncak juga sudah diatur oleh Paslon Nomor Urut 4;
- 13) Bahwa ada pengaruh yang lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 4 sebagai mantan Bupati Kabupaten Puncak 2(*dua*) Periode dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (*ASN*), Kepala Suku, Tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya untuk memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau

menghalangi Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, untuk tidak memperoleh suara, dengan cara:

- a. Paslon Nomor Urut 4 mempengaruhi dan bekerja sama dengan 25 (*dua puluh lima*) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 4;
- b. PPD seluruh Distrik yang berjumlah 25 (*dua puluh lima*) Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut: Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi, namun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/PPD tidak dilakukan secara terbuka, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan Saksi Pemohon, PPD bekerja sama dengan Panwas Kecamatan/Distrik, PPS dan Sekretaris PPS yang mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 4;
- c. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PPD, PPS dan Sekretaris PPS di atas, Saksi Pemohon tidak dapat melakukan Tindakan Penyelesaian Keberatan kepada Panwaslu pada 25 (*dua puluh lima*) Distrik, oleh karena Saksi Pemohon tidak memiliki Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan surat-surat pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- d. Paslon Nomor Urut 4, telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS dan 25 (*dua puluh lima*) PPD, akibatnya terjadi:
  - protes keras dari masyarakat pemilih, dan Saksi Pemohon;

- insiden perang suku, situasi dan kondisi keamanan Kota Ilaga menjadi tidak kondusif;
- pengancaman, dan intimidasi, menimbulkan rasa ketakutan;

semua keadaan ini sudah direncanakan dan diatur oleh Paslon Nomor Urut 4, bekerja sama dengan Ketua dan Anggota, serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak, Bawaslu Kabupaten Puncak, agar tidak dapat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kota Ilaga sebagai ibukota Kabupaten Puncak;

- e. Paslon Nomor Urut 4 telah bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Ilaga ke Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 25 (*dua puluh lima*) PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 4 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak guna mengalahkan Pemohon dan Paslon lainnya;

- 14) Bahwa perbuatan Paslon Nomor Urut 4 sangat kasar dan tidak benar, melanggar aturan, hal ini dapat di buktikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Puncak yang diselenggarakan dan bertempat di HOTEL MAHAVIRA Nabire pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, Pukul 19.00–21.00 WIT, Paslon Nomor Urut 4 ikut hadir. Perbuatan Paslon Nomor Urut 4 ini bertentangan dan melanggar Pasal 29 ayat (4), menegaskan Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri atas:

- a. Saksi;
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
- c. PPK;

Kehadiran Paslo Nomor Urut 4 tidak mendapat teguran dari KPU Kabupaten Puncak, dan Bawaslu Kabupaten Puncak malah KPU Kabupaten Puncak dalam sikapnya membenarkan kehadiran Paslon Nomor Urut 4, membuktikan adanya

Perbuatan Kerja Sama yang nyata dan terbukti antara KPU Kabupaten Puncak dengan Paslon Nomor Urut 4 secara terstruktur, sistematis dan masif yang sangat merugikan Pemohon;

- 15) Bahwa KPU Kabupaten Puncak menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di HOTEL MAHAVIRA Nabire tidak dihadiri oleh 25 (*dua puluh lima*) Ketua dan Anggota PPD, pada kesempatan itu KPU Kabupaten Puncak:
- Tidak memepersilahkan PPD dari 25 (*dua puluh lima*) PPD, untuk membacakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paslo Nomor 1, 2, 3 dan 4, oleh karena dari 25 (*dua puluh lima*) PPD tidak hadir dalam Rapat Pleno tersebut;
  - Seharusnya KPU Kabupaten Puncak menunda Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, karena Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari 25 (*dua puluh lima*) PPD tidak ada atau tidak hadir;
  - Tetapi dalam kenyataanya Ketua KPU Kabupaten Puncak hanya membacakan Daftar Pemilih Tetap (*DPT*) yang terdiri dari Pemilih Laki-laki 88.024 dan Pemilih Perempuan 79.352 Jumlah Pemilih Laki-laki dan Perempuan 167.376;
  - Setelah itu Ketua KPU Kabupaten Puncak langsung mengumumkan dengan cara membacakan Hasil Perolehan Suara, membuat Saksi Pemohon menjadi kaget dan bertanya apa yang menjadi dasar sampai KPU Kabupaten Puncak bisa mengetahui perolehan suara dari Pemohon dan Paslon Nomor 2, 3 dan 4 ?
  - Setelah Ketua KPU mengumumkan Hasil Perolehan Suara tanpa dasar tersebut, langsung rapat ditutup;
  - Saksi Pemohon serta seluruh Anggota KPU Kabupaten Puncak tidak menanda tangani Formulir MODEL D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, karena tidak ada atau tidak disediakan oleh KPU Kabupaten Puncak;
  - Saksi Pemohon hanya mencatat di buku catatan perolehan suara dari masing-masing Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, sesuai tabel dibawah ini:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>WEMPI WETIPO, S.H.,M.H dan AGUSTINUS ANGGAIK, S.M</b>	<b>1.753</b>
2.	<b>NATALIS TABUNI, S.S., M.Si dan TITUS NATKIME, S.H.,M.H</b>	<b>1.235</b>
3.	<b>MEKI NAWIPA, S.H dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si</b>	<b>13.849</b>
4.	<b>WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes</b>	<b>150.539</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>167.376</b>

Ternyata Paslon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak sebesar 150.539;

- 16) Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara selesai dan ditutup Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan Formulis MODEL.D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, perbuatan KPU Kabupaten Puncak telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 17) Bahwa sikap, perbuatan dan tindakan dari KPU Kabupaten Puncak sebagaimana telah disebutkan di atas telah melanggar Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 18) Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara selesai dan ditutup pada malam itu juga Saksi Pemohon langsung melaporkan Kejadian Pelanggaran

Pemilihan yang terjadi dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Puncak kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Tanda Bukti Laporan..... (**Bukti P-**);

- 19) Bahwa Paslon Nomor Urut 4 dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda-nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 25 (*dua puluh lima*) PPD dan KPUD sampai pada enjury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Puncak maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut;
- 20) Bahwa cara dan tindakan Paslon Nomor Urut 4 telah menciderai proses demokrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan eksekutif;
- 21) Bahwa berkaitan dengan perbuatan Paslon Nomor Urut 4, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng kokoh penegak hukum pemilu diharapkan dapat menuntaskan pelanggaran pemilu dalam kasus ini, agar kiranya secara benar, adil dan bermartabat hendaknya **bersikap progresif** memperjuangkan perbaikan dan memperbaharui keadaan dan nilai serta tatanan demokrasi sesuai norma hukum dengan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dengan cara **mendiskwalifikasi** Paslon Nomor Urut 4 karena melanggar peraturan pemilihan dan menyatakan Paslon Nomor Urut 4 tidak cakap dan tidak mampu menduduki jabatan Gubernur Provinsi Papua Tengah;

Perbuatan Paslon Nomor Urut 4 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah dalam putusannya menyatakan:

1. **Mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut 4, sehingga perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 4, pada Kabupaten Puncak menjadi 0 (*nol*) suara, dan/atau;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Pemenang Gubernur Provinsi Papua Tengah dengan memperoleh suara sah sebanyak 150.539 (*seratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan*) suara;

**m. PELANGGARAN PEMILIHAN YANG TERJADI DI KABUPATEN PANIAI:**

- 1) Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3 (*Paslon Nomor Urut 3*), dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Paniai selama 1 (*dua*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara:

- a. Menggunakan dan melibatkan Aparat Birokrasi aparat struktural, aparatur sipil Negara (ASN) yang berada dalam lingkungan Kantor Bupati Paniai, termasuk Kepala Desa atau Kepala Kampung dan perangkat Desa/Kampung pada 208 (*dua ratus delapan*), Kampung/Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Puncak, untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan penabahan suara kepada Paslon Nomor Urut 3, bertentangan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 *juncto* Pasal 5 huruf n angka 5 dan Pasal huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur "*Pegawai ASN ... bebas dari intervensi politik...PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye*";
  - b. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (*Petugas Ketertiban TPS*), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (*Pengawas TPS*), Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kampung (*Panwaslu Kelurahan/Desa*), Panitia Pemungutan Suara (*PPS*), yang berada pada wilayah Kabupaten Paniai;
  - c. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan pada 24 (*dua puluh empat*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*), dan 24 (*dua puluh empat*), Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Panwaslu Distrik*);
  - d. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerja sama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai, bekerja secara kolektif atau bersama-sama untuk membantu Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak;
- 2) Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana telah disebutkan pada angka 1 (*satu*) tersebut di atas sesuai dengan bukti **P- 5** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Lampiran menyebutkan untuk Kabupaten Paniai: Jumlah Kecamatan 24 (*dua puluh empat*), Jumlah Kel/Desa 208 (*dua ratus delapan*), Jumlah TPS 307 (*tiga ratus tujuh*), Jumlah Pemilih Laki-laki 64.102, Perempuan 51.322, Laki+Perempuan 115.424; Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Petugas Penyelenggara Pemilihan secara berjenjang mulai dari 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS dan perangkatnya pada 208 (*dua ratus delapan*) Kelurahan/Desa serta 24 (*dua puluh empat*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;

- 3) Bahwa Paslon Nomor Urut 3, diduga bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (*KKB*), bersama Komite Nasional Papua Barat (*KNPB*) melakukan penekanan, intimidasi, membuat keributan, kekacauan, yang berakibat pada masyarakat lokal maupun nusantara hidup dalam keadaan ketakutan dan tidak mungkin untuk memberikan hak suara dengan bebas pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS, banyak masyarakat yang ketakutan dan tidak berani untuk datang ke TPS, memberikan suara karena hidupnya terancam, melarang, menghambat, tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-saksi Pemohon untuk hadir mengikuti dan terlibat untuk mengetahui proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS dan perangkatnya yang berada pada 208 (*dua ratus delapan*) Kelurahan/Desa serta 24 (*dua puluh empat*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, bersama KPU Kabupaten Puncak; Paslon Nomor Urut 3, menciptakan situasi dan kondisi keamana secara terstruktur, sistematis dan masif, agar Paslon Nomor Urut 3 dapat memperoleh suara dengan cara-cara yang melanggar aturan perundang-undangan, hasilnya Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara yang paling banyak dari Pemohon;
- 4) Bahwa pada kenyataannya KPU Kabupaten Paniai sebagai Penyelenggara Pemilu tidak mengirim dan mendatangkan Logistik Pemilu untuk 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS, yang tersebar pada 208 (*dua ratus delapan*) Kampung/Desa, logistik pemilihan berupa:
  - a. Kantong Plastik sebanyak 1 (*stau*) buah yang berisi: Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban PPS, dan Tanda Pengenal Saksi, Lem, Ballpoint Warna Biru, Spidol Kecil Warna Biru, Daftar

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Salinan DPT, Salinan Daftar Pemilih Pindahan, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;

- b. Kotak Suara berjumlah 2 (*dua*) buah, dengan rincian berikut: Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*berlebel warna merah maron*) berisi: Surat Suara, Kantong plastik kecil, Kantong plastik besar, Kantong plastik solongsong, Kantong plastik ziplock, Tinta, Segel, Alat untuk memberi tanda pilihan, Tali pengikat alat, Pemberi tanda pilihan, Sampul kertas, Karet pengikat Surat Suara, Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4, Formulir lainnya yang digunakan di TPS, Alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Segel plastic/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;
- c. Bilik Pemungutan Suara berjumlah 4 buah yang nantinya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan hak suaranya;

Logistik Pemilu sebagaimana tersebut di atas, tidak ada pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS, yang tersebar pada 208 (*dua ratus delapan*) Kampung/Desa;

- 5) Bahwa berdasarkan kenyataan atau fakta yang Saksi-saksi Pemohon temukan pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS, di Kabupaten Paniai masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara, yang benar masyarakat/Pemilih telah membuat kesepakatan dengan menggunakan Sistem Noken/lkat dengan memberikan suara kepada Paslon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Paslon Nomor Urut 4, namun Ketua dan Anggota KPPS, PPS bekerja sama dengan Ketua dan Anggota dari 24 (*dua puluh empat*) PPD, melakukan perubahan suara berupa menambah dan mengurangi peroleh suara Pemilih milik Pemohon dan diberikan kepada Paslon Nomor Urut 3;
- 6) Bahwa Fakta yang terjadi di 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS yang tersebar di 208 (*dua ratus delapan*) Desa/Kampung; Tidak ada Pemungutan Suara atau masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara dengan Sistem Noken/lkat

dilaksanakan di TPS, sebagaimana telah dijelaskan panjang lebar didalam oleh BAWASLU Kabupaten Paniai dalam Surat Nomor: 003/Rekom/94.03/BWSL.PAN/14/XII/2024, tanggal 14 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya, dengan memuat, dengan memuat 7 (*tujuh*) alasan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Paniai (**Bukti P- ....**);

- 7) Bahwa Tidak ada Pemungutan Suara di 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS yang tersebar di 208 (*dua ratus delapan*) Desa/Kampung, oleh karena:
- KPPS Tidak menyampaikan Pemberitahuan Pemungutan Suara Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, paling lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
  - Tidak Ada Penyiapan Lokasi TPS, TPS diatur menurut maunya KPPS, dan Perlengkapan Pemungutan Suara; - KPPS tidak memberikan penjelasan kepada Anggota PPS;
  - Tidak ada Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih;
  - Tidak ada Perlengkapan Pemungutan Suara;
  - Tidak Ada Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi Pemohon;
  - Tidak Ada Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Tetap Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
  - Tidak ada Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
  - Ada Kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pemohon, namun dihalangi oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS;
  - KPPS, PPS dan PPK/PPD mewakili Pemilih untuk mencoblos surat suara kepada Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4;
- 8) Bahwa Paslon Nomor Urut 3, memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/lkat, dengan cara

memperalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS yang tersebar di 208 (*dua ratus delapan*) Desa/Kampung;

- 9) Bahwa Paslon Nomor Urut 3, bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (*money politik*) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3;
- 10) Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara-cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan, maka masyarakat/Pemilih melakukan perlawanan, akibatnya telah terjadi unjuk rasa besar-besaran, bentrokan fisik berupa perang suku, penganiayaan, pembakaran fasilitas pemerintah dan pribadi masyarakat Paniai, penutupan akses jalan/transportasi umum antara masyarakat/Pemilih dan pendukung Pemohon melawan masyarakat/Pemilih Paslon Nomor Urut 3, yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Paniai; Situasi kekacauan seperti itu sengaja dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, untuk mengambil manfaat guna pengambilan dan, pengalihan suara Pemohon kepada Paslon Nomor Urut 3;
- 11) Bahwa pada kenyataannya tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS, hal ini Pemohon dapat buktikan melalui Saksi-saksi Pemohon yang tidak diberikan, atau tidak menerima formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, begitu juga dengan formulir MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR, di tingkat PPD dari 24 (*dua puluh empat*) PPD tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPD, karena Saksi-saksi Pemohon tidak menerima formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR;

- 12) Bahwa atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 24 (*dua puluh empat*) PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan untuk mengantisipasi serta mencegah Pemohon mengetahui perbuatan dan tindakan pelanggaran pemilu tersebut, Ketua dan Anggota KPPS, PPS dan Ketua PPD dilarang untuk memberikan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR kepada Saksi-saksi Pemohon, akibatnya Pemohon tidak dapat mengetahui secara benar dan pasti jumlah perolehan suara Pemohon; Jumlah Perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti P-1**), sebagai objek sengketa adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (*terstruktur, sistematis, masif*) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, sebagaimana Pemohon telah uraikan di atas;
- 13) Bahwa Paslon Nomor Urut 3 telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (*PPK/PPD*), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (*Panwaslu Kecamatan*) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan, dapat dijelaskan:
- Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) sebanyak 24 (*dua puluh empat*) PPD bekerja sama dengan KPPS dan PPS menerima MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, mengamankan perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 sehingga Saksi Pemohon tidak bisa mengetahui Perolehan suara Pemohon;
  - Saksi-saksi Pemohon diancam, ditakut-takuti, dihambat, tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Panwas Distrik, dan Panwas Distrik juga tidak pernah melapor pelanggaran pemilihan yang terjadi pada 24 (*dua puluh empat*) PPD kepada Bawaslu

Kabupaten Paniai, sehingga Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki data tentang pelanggaran pemilu yang terjadi pada 24 (*dua puluh empat*) PPD, karena sudah diatur oleh Paslon Nomor Urut 3;

14) Bahwa ada pengaruh yang Lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai selama 1(*satu*) Periode dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Suku, Tokah Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya untuk memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi suara Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 1, untuk tidak memperoleh suara, dengan cara:

- a. Paslon Nomor Urut 3 mempengaruhi dan bekerja sama dengan 24 (*dua puluh empat*) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3;
- b. PPD seluruh Distrik yang berjumlah 24 (*dua puluh empat*) Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:
  - Tingkat Kecamatan;
  - Tingkat Kabupaten;
  - Tingkat Provinsi;

namun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/PPD tidak dilakukan secara terbuka, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan Saksi Pemohon, PPD bekerja sama dengan Panwas Kecamatan/Distrik, PPS dan Sekretaris PPS yang mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3;

- c. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PPD, PPS dan Sekretaris PPS di atas, Saksi Pemohon tidak dapat melakukan Tindakan Penyelesaian Keberatan kepada Panwaslu pada 25 (*dua puluh lima*) Distrik, oleh karena Saksi Pemohon tidak memiliki Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan surat-surat pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun

2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- d. Paslon Nomor Urut 3, telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS dan 24 (*dua puluh empat*) PPD, akibatnya terjadi:
- protes keras dari masyarakat pemilih, dan Saksi Pemohon;
  - insiden perang suku, situasi dan kondisi keamanan Kota Enorotali menjadi tidak kondusif;
  - pengancaman, dan intimidasi, menimbulkan rasa ketakutan;
  - pembakaran kios warga nusantara;
  - perkelahian antara masyarakat pemilik suara;
  - kondisi keamanan Kota Enorotali dan distrik serta kampung-kampung berada dalam kondisi kekacauan;
  - banyak masyarakat yang mengungsi keluar Kota Enorotali;
  - petugas kepolisian dituduh dengan dugaan memihak kepada Paslon Nomor Urut 3;
  - Komisioner KPU Kabupaten Paniai diduga menyuap Kapolres Paniai bersama Kepala Satuan Operasional (*Kasat Ops*) Polres Paniai dan Komendan Brimob Paniai;
  - Kasus tersebut telah diviralkan melalui media online yang berbasis telekomunikasi dan multi media yang dapat diakses melalui internet, yang berisikan video;
  - Diduga Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Money Politik (*Politik Uang*) dalam upaya mendapatkan dan memperoleh suara, guna memenangkan Paslon Nomor Urut 3 di Kabupaten Paniai;
  - Semua kejadian dan keadaan ini sudah direncanakan dan diatur secara terstruktur, sistematis dan masif oleh Paslon Nomor Urut 3, bekerja sama dengan Ketua dan Anggota, serta Sekretaris KPU Kabupaten Paniai, Panwas Distrik, agar tidak dapat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati di Kota Enorotali sebagai  
ibukota Kabupaten Paniai Tahun 2024;

- e. Paslon Nomor Urut 3 telah bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Paniai untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Enorotali ke Kota Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 24 (*dua puluh empat*) PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak guna mengalahkan Pemohon;
- f. Saksi Pemohon serta seluruh Anggota KPU Kabupaten Paniai tidak menanda tangani Formulir MODEL D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, karena tidak ada atau tidak disediakan oleh KPU Kabupaten Paniai;
- g. Saksi Pemohon hanya mencatat di buku catatan perolehan suara dari masing-masing Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, sesuai table dibawah ini:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>WEMPI WETIPO, S.H.,M.H dan AGUSTINUS ANGGAIK, S.M</b>	<b>50</b>
2.	<b>NATALIS TABUNI, S.S., M.Si dan TITUS NATKIME, S.H.,M.H</b>	<b>3.342</b>
3.	<b>MEKI NAWIPA, S.H dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si</b>	<b>110.947</b>
4.	<b>WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes</b>	<b>1.085</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>115.424</b>

Ternyata Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak dari Pemohon;

- 15) Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara selesai dan ditutup Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan Formulis MODEL.D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, perbuatan KPU Kabupaten Puncak telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 16) Bahwa sikap, perbuatan dan tindakan dari KPU Kabupaten Puncak sebagaimana telah disebutkan pada angka 14, angka 15 dan angka 16 di atas telah melanggar Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 17) Bahwa Paslon Nomor Urut 3 dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda-nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 24 (*dua puluh empat*) PPD dan KPUD sampai pada enjury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Paniai maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut;
- 18) Bahwa cara dan tindakan Paslon Nomor Urut 3 telah menciderai proses demokrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan eksesibel;
- 19) Bahwa berkaitan dengan perbuatan Paslon Nomor Urut 3, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng

kokoh penegak hukum pemilu diharapkan dapat menuntaskan pelanggaran pemilu dalam kasus ini, agar kiranya secara benar, adil dan bermartabat hendaknya bersikap progresif memperjuangkan perbaikan dan memperbaharui keadaan dan nilai serta tatanan demokrasi sesuai norma hukum dengan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dengan cara **mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut 3 karena melanggar peraturan pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif dan menyatakan Paslon Nomor Urut 3 bermasalah, tidak cakap dan tidak mampu menduduki jabatan sebagai Gubernur Provinsi Papua Tengah;

Perbuatan Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah dalam putusannya menyatakan:

1. **Mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut 3, sehingga perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 3, pada Kabupaten Puncak menjadi 0 (*nol*) suara, dan/atau;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Pemenang Gubernur Provinsi Papua Tengah dengan memperoleh suara sah sebanyak 110.947 (*seratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh*) suara;

**n. PELANGGARAN PEMILIHAN YANG TERJADI DI KABUPATEN PUNCAK JAYA:**

- 1) Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3 (*Paslon Nomor Urut 3*), dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Paniai selama 1 (*dua*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara:
  - a. menggunakan dan melibatkan Aparat Birokrasi aparat struktural, aparatur sipil Negara (*ASN*) yang berada dalam lingkungan Kantor Bupati Puncak Jaya, termasuk Kepala Desa atau Kepala Kampung dan perangkat Desa/Kampung pada 305 (*tiga ratus lima*), Kampung/Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Puncak Jaya, untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan penabahan suara kepada Paslon Nomor Urut 3, bertentangan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 *juncto* Pasal 5 huruf n angka 5 dan Pasal huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur "*Pegawai ASN ... bebas dari intervensi politik...PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye*";
  - b. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (*TPS*) pada 494 (*empat ratus Sembilan puluh empat*) *TPS* dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (*KPPS*), Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (*Petugas Ketertiban TPS*), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (*Pengawas TPS*), Panitia Pengawas Pemilihan

Desa/Kampung (*Panwaslu Kelurahan/Desa*), Panitia Pemungutan Suara (*PPS*), yang berada pada wilayah Kabupaten Puncak Jaya;

- c. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan pada 26 (*dua puluh enam*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*), dan 26 (*dua puluh enam*), Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Panwaslu Distrik*);
  - d. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerja sama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, bekerja secara kolektif atau bersama-sama untuk membantu Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak;
- 2) Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana telah disebutkan pada angka 1 (*satu*) tersebut di atas sesuai dengan bukti **P- 5** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Lampiran menyebutkan untuk Kabupaten Puncak Jaya: Jumlah Kecamatan 26 (*dua puluh enam*), Jumlah Kel/Desa 305 (*tiga ratus lima*), Jumlah TPS 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*), Jumlah Pemilih Laki-laki 105.671, Perempuan 91.210, Laki+Perempuan 196.881; Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Petugas Penyelenggara Pemilihan secara berjenjang mulai dari 494 (*empat ratus Sembilan puluh empat*) TPS dan perangkatnya pada 305 (*tiga ratus lima*) Kelurahan/Desa serta 26 (*dua puluh enam*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;
- 3) Bahwa Paslon Nomor Urut 3, diduga bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (*KKB*), bersama Komite Nasional Papua Barat (*KNPB*) melakukan penekanan, intimidasi, membuat keributan, kekacauan, yang berakibat pada masyarakat lokal maupun nusantara hidup dalam keadaan ketakutan dan tidak mungkin untuk memberikan hak suara dengan bebas pada 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS, banyak masyarakat yang ketakutan dan tidak berani untuk datang ke TPS, memberikan suara karena hidupnya terancam, melarang, menghambat, tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-saksi Pemohon untuk hadir mengikuti dan terlibat untuk

mengetahui proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS dan perangkatnya yang berada pada 305 (*tiga ratus lima*) Kelurahan/Desa serta 26 (*dua puluh enam*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, bersama KPU Kabupaten Puncak Jaya; Paslon Nomor Urut 3, menciptakan situasi dan kondisi keamana secara terstruktur, sistematis dan masif, agar Paslon Nomor Urut 3 dapat memperoleh suara dengan cara-cara yang melanggar aturan perundang-undangan, hasilnya Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak;

- 4) Bahwa pada kenyataannya KPU Kabupaten Puncak Jaya sebagai Penyelenggara Pemilu tidak mengirim dan mendatangkan Logistik Pemilu untuk 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS yang tersebar pada 305 (*tiga ratus lima*) Kelurahan/Desa, logistik pemilihan berupa:
  - a. Kantong Plastik sebanyak 1 (*stau*) buah yang berisi: Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban PPS, dan Tanda Pengenal Saksi, Lem, Ballpoint Warna Biru, Spidol Kecil Warna Biru, Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Salinan DPT, Salinan Daftar Pemilih Pindahan, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
  - b. Kotak Suara berjumlah 2 (*dua*) buah, dengan rincian berikut: Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*berlebel warna merah maron*) berisi: Surat Suara, Kantong plastik kecil, Kantong plastik besar, Kantong plastik solongsong, Kantong plastik ziplock, Tinta, Segel, Alat untuk memberi tanda pilihan, Tali pengikat alat, Pemberi tanda pilihan, Sampul kertas, Karet pengikat Surat Suara, Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4, Formulir lainnya yang digunakan di TPS, Alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Segel plastic/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;

- c. Bilik Pemungutan Suara berjumlah 4 buah yang nantinya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan hak suaranya;

Logistik Pemilu sebagaimana tersebut di atas, tidak ada pada 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS, yang tersebar pada 305 (*tiga ratus lima*) Kampung/Desa;

- 5) Bahwa berdasarkan kenyataan atau fakta yang Saksi-saksi Pemohon temukan pada 409 (*empat ratus sembilan*) TPS, di Kabupaten Puncak Jaya masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara, yang benar masyarakat/Pemilih telah membuat kesepakatan dengan menggunakan Sistem Noken/lkat dengan memberikan suara kepada Paslon Nomor Urut 1, 2, 3 dan 4, namun Ketua dan Anggota KPPS, PPS bekerja sama dengan Ketua dan Anggota dari 26 (*dua puluh enam*) PPD, melakukan perubahan suara berupa menambah dan mengurangi perolehan suara Pemilih milik Pemohonan diberikan kepada Paslon Nomor Urut 3;
- 6) Bahwa Tidak ada Pemungutan Suara pada 409 (*empat ratus sembilan*) TPS yang tersebar pada 305 (*tiga ratus lima*)Desa/Kampung, oleh karena:
- KPPS Tidak menyampaikan Pemberitahuan Pemungutan Suara Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, paling lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
  - Tidak Ada Penyiapan Lokasi TPS, TPS diatur menurut maunya KPPS, dan Perlengkapan Pemungutan Suara; - KPPS tidak memberikan penjelasan kepada Anggota PPS;
  - Tidak ada Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih;
  - Tidak ada Perlengkapan Pemungutan Suara;
  - Tidak Ada Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi Pemohon;
  - Tidak Ada Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Tetap Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;

- Tidak ada Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
  - Ada Kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pemohon, namun dihalangi oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS;
  - KPPS, PPS dan PPK/PPD mewakili Pemilih untuk mencoblos surat suara kepada Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4;
- 7) Bahwa Paslon Nomor Urut 3, memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/lkat, dengan cara memperlalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS yang tersebar di 305 (*tiga ratus lima*) Desa/Kampung;
- 8) Bahwa Paslon Nomor Urut 3 bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (*money politik*) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3;
- 9) Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara-cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan, maka masyarakat/Pemilih melakukan perlawanan, akibatnya telah terjadi unjuk rasa besar-besaran, bentrokan fisik berupa perang suku, penganiayaan, pembakaran pasilitas pemerintah dan pribadi masyarakat Puncak Jaya, penutupan akses jalan/transportasi umum antara masyarakat/Pemilih dan pendukung Pemohon melawan masyarakat/Pemilih Paslon Nomor Urut 3 dan masyarakat/Pemilih Paslon Nomor Urut 4, melawan Paslon

Nomor Urut 3 dan masyarakat/Pemilih Paslon Nomor Urut 2 melawan Paslon Nomor Urut 3 yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya; Situasi kekacauan seperti itu sengaja dibuat atau diciptakan oleh Paslon Nomor Urut 3, untuk mengambil manfaat guna pengambilan dan, pengalihan suara Pemohon kepada Paslon Nomor Urut 3;

- 10) Bahwa pada kenyataannya tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS, hal ini Pemohon dapat buktikan melalui Saksi-saksi Pemohon yang tidak diberikan, atau tidak menerima formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, begitu juga dengan formulir MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR, di tingkat PPD dari 26 (*dua puluh enam*) PPD tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPD, karena Saksi-saksi Pemohon tidak menerima formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR;
- 11) Bahwa atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 26 (*dua puluh enam*) PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan untuk mengantisipasi serta mencegah Pemohon mengetahui perbuatan dan tindakan pelanggaran pemilu tersebut, Ketua dan Anggota KPPS, PPS dan Ketua PPD dilarang untuk memberikan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR kepada Saksi-saksi Pemohon, akibatnya Pemohon tidak dapat mengetahui secara benar dan pasti jumlah perolehan suara Pemohon; Jumlah Perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti P-1**), sebagai objek sengketa adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (*terstruktur, sistematis, masif*) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, sebagaimana Pemohon telah uraikan di atas;
- 12) Bahwa Paslon Nomor Urut 3 telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia

Pemilihan Kecamatan atau Distrik (*PPK/PPD*), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (*Panwaslu Kecamatan*) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan, dapat dijelaskan:

- Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) sebanyak 26 (*dua puluh enam*) PPD bekerja sama dengan KPPS dan PPS menerima MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR pada 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, mengamankan perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 dan sehingga Saksi Pemohon tidak bisa mengetahui Perolehan suara Pemohon;
  - Saksi-saksi Pemohon diancam, ditakut-takuti, dihambat, tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Panwas Distrik, dan Panwas Distrik juga tidak pernah melapor pelanggaran pemilihan yang terjadi pada 26 (*dua puluh enam*) PPD kepada Bawaslu Kabupaten Paniai, sehingga Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya tidak memiliki data tentang pelanggaran pemilu yang terjadi pada 26 (*dua puluh enam*) PPD, karena sudah diatur oleh Paslon Nomor Urut 3;
- 13) Bahwa ada pengaruh yang Lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai selama 1(*satu*) Periode dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (*ASN*), Kepala Suku, Tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya untuk memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi suara Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 1, untuk tidak memperoleh suara, dengan cara:
- a. Paslon Nomor Urut 3 mempengaruhi dan bekerja sama dengan 26 (*dua puluh enam*) PPD Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3;
  - b. PPD seluruh Distrik yang berjumlah 26 (*dua puluh enam*) Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah

Tahun 2024, dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

- Tingkat Kecamatan;
- Tingkat Kabupaten;
- Tingkat Provinsi;

namun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/PPD tidak dilakukan secara terbuka, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan Saksi Pemohon, PPD bekerja sama dengan Panwas Kecamatan/Distrik, PPS dan Sekretaris PPS yang mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3;

- c. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PPD, PPS dan Sekretaris PPS di atas, Saksi Pemohon tidak dapat melakukan Tindakan Penyelesaian Keberatan kepada Panwaslu pada 26 (*dua puluh enam*) Distrik, oleh karena Saksi Pemohon tidak memiliki Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan surat-surat pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- d. Paslon Nomor Urut 3, telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS dan 26 (*dua puluh enam*) PPD, akibatnya terjadi:
  - protes keras dari masyarakat pemilih, dan Saksi Pemohon;
  - insiden perang suku, situasi dan kondisi keamanan Kota Mulia menjadi tidak kondusif;
  - pengancaman, dan intimidasi, menimbulkan rasa ketakutan;
  - pembakaran kios pemilik warga nusantara;
  - perkelahian antara masyarakat pemilik suara;

- kondisi keamanan Kota Mulia dan distrik serta kampung-kampung berada dalam kondisi kekacauan;
  - petugas kepolisian dituduh dengan dugaan memihak kepada Paslon Nomor Urut 3;
  - Diduga Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Money Politik (*Politik Uang*) dalam upaya mendapatkan dan memperoleh suara, guna memenangkan Paslon Nomor Urut 3 di Kabupaten Puncak Jaya;
  - Semua kejadian dan keadaan ini sudah direncanakan dan diatur secara terstruktur, sistematis dan masif oleh Paslon Nomor Urut 3, bekerja sama dengan Ketua dan Anggota, serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak Jaya, Panwas Distrik, agar tidak dapat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kota Mulia sebagai ibukota Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024;
- e. Paslon Nomor Urut 3 telah bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Kota Mulia ke Kota Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 26 (*dua puluh enam*) PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak guna mengalahkan Pemohon;
- Saksi Pemohon serta seluruh Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak menanda tangani Formulir MODEL D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, karena tidak ada atau tidak disediakan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya, setelah Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Sura ditutup oleh Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya;

- Saksi Pemohon hanya mencatat di buku catatan perolehan suara dari masing-masing Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, sesuai table dibawah ini:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>WEMPI WETIPO, S.H.,M.H dan AGUSTINUS ANGGAIK, S.M</b>	<b>11.126</b>
2.	<b>NATALIS TABUNI, S.S., M.Si dan TITUS NATKIME, S.H.,M.H</b>	<b>4.284</b>
3.	<b>MEKI NAWIPA, S.H dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si</b>	<b>135.941</b>
4.	<b>WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes</b>	<b>45.530</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>196.881</b>

Ternyata Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak 135.941 dari Pemohon;

- 14) Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara selesai dan ditutup Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan Formulis MODEL.D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, perbuatan KPU Kabupaten Puncak telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 15) Bahwa sikap, perbuatan dan tindakan dari KPU Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana telah disebutkan di atas telah melanggar Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- 16) Bahwa Paslon Nomor Urut 3 dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda-nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 26 (*dua puluh enam*) PPD dan KPUD sampai pada enjury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut;
- 17) Bahwa cara dan tindakan Paslon Nomor Urut 3 telah menciderai proses demokrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan eksekutif;
- 18) Bahwa berkaitan dengan perbuatan Paslon Nomor Urut 3, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng kokoh penegak hukum pemilu diharapkan dapat menuntaskan pelanggaran pemilu dalam kasus ini, agar kiranya secara benar, adil dan bermartabat hendaknya bersikap progresif memperjuangkan perbaikan dan memperbaharui keadaan dan nilai serta tatanan demokrasi sesuai norma hukum dengan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dengan cara **mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut 3 karena melanggar peraturan pemilihan dan menyatakan Paslon Nomor Urut 3 tidak cakap dan tidak mampu menduduki jabatan eksekutif tersebut sebagai Gubernur Provinsi Papua Tengah;

Perbuatan Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah dalam putusannya menyatakan:

1. **Mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut 3, sehingga perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 3, pada Kabupaten Puncak menjadi 0 (*nol*) suara, dan/atau;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Pemenang Gubernur Provinsi Papua Tengah dengan memperoleh suara sah sebanyak 135.941 (*seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu*) suara;

**o. PELANGGARAN PEMILIHAN YANG TERJADI DI KABUPATEN DEIYAI:**

- 1) Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3 (*Paslon Nomor Urut 3*), dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Deiyai selama 1 (*dua*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara:

- a. Menggunakan dan melibatkan Aparat Birokrasi aparat struktural, aparatur sipil Negara (ASN) yang berada dalam lingkungan Kantor Bupati Deiyai, termasuk Kepala Desa atau Kepala Kampung dan perangkat Desa/Kampung pada 67 (*enam puluh tujuh*), Kampung/Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Deiyai, untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan penabahan suara kepada Paslon Nomor Urut 3, bertentangan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 *juncto* Pasal 5 huruf n angka 5 dan Pasal huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur "*Pegawai ASN ... bebas dari intervensi politik...PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye*";
  - b. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (*Petugas Ketertiban TPS*), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (*Pengawas TPS*), Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kampung (*Panwaslu Kelurahan/Desa*), Panitia Pemungutan Suara (*PPS*), yang berada pada wilayah Kabupaten Deiyai;
  - c. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan pada 5 (*lima*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*), dan 5 (*lima*), Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Panwaslu Distrik*);
  - d. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerja sama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deiyai, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Deiyai, bekerja secara kolektif atau bersama-sama untuk membantu Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak;
- 2) Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana telah disebutkan pada angka 1(*satu*) tersebut di atas sesuai dengan bukti **P- 5** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Lampiran menyebutkan untuk Kabupaten Puncak: Jumlah Kecamatan 5 (*lima*), Jumlah Kel/Desa 67 (*enam puluh tujuh*), Jumlah TPS 164 (*seratus enam puluh empat*), Jumlah Pemilih Laki-laki 41.677, Perempuan 37.282, Laki+Perempuan 78.959; Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Petugas Penyelenggara Pemilihan secara berjenjang mulai dari 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS dan perangkatnya pada 67 (*enam puluh tujuh*) Kelurahan/Desa serta 5 (*lima*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, dan Bawaslu Kabupaten Deiyai;

- 3) Bahwa Paslon Nomor Urut 3, diduga bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (*KKB*), bersama Komite Nasional Papua Barat (*KNPB*) melakukan penekanan, intimidasi, membuat keributan, kekacauan, yang berakibat pada masyarakat lokal maupun nusantara hidup dalam keadaan ketakutan dan tidak mungkin untuk memberikan hak suara dengan bebas pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS, banyak masyarakat yang ketakutan dan tidak berani untuk datang ke TPS, memberikan suara karena hidupnya terancam, melarang, menghambat, tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-saksi Pemohon untuk hadir mengikuti dan terlibat untuk mengetahui proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS dan perangkatnya yang berada pada 67 (*enam puluh tujuh*) Kelurahan/Desa serta 5 (*lima*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, KPU Kabupaten Deiyai serta Bawaslu Kabupaten Deiyai; Paslon Nomor Urut 3, menciptakan situasi dan kondisi keamanan secara terstruktur, sistematis dan masif, agar Paslon Nomor Urut 3 dapat memperoleh suara dengan cara-cara yang melanggar aturan perundang-undangan, hasilnya Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara yang paling banyak;
- 4) Bahwa pada kenyataannya KPU Kabupaten Deiyai sebagai Penyelenggara Pemilu tidak mengirim dan mendatangkan Logistik Pemilu untuk 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS, yang tersebar pada 67 (*enam puluh tujuh*) Kampung/Desa logistik pemilihan berupa:
  - a. Kantong Plastik sebanyak 1 (*stau*) buah yang berisi: Tanda Pengenal *KPPS*, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban *PPS*, dan Tanda Pengenal Saksi, Lem,

- Ballpoint Warna Biru, Spidol Kecil Warna Biru, Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Salinan DPT, Salinan Daftar Pemilih Pindahan, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
- b. Kotak Suara berjumlah 2 (*dua*) buah, dengan rincian berikut: Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*berlebel warna merah maron*) berisi: Surat Suara, Kantong plastik kecil, Kantong plastik besar, Kantong plastik solongsong, Kantong plastik ziplock, Tinta, Segel, Alat untuk memberi tanda pilihan, Tali pengikat alat, Pemberi tanda pilihan, Sampul kertas, Karet pengikat Surat Suara, Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4, Formulir lainnya yang digunakan di TPS, Alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Segel plastic/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;
  - c. Bilik Pemungutan Suara berjumlah 4 buah yang nantinya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan hak suaranya;

Logistik Pemilu sebagaimana tersebut di atas, tidak ada pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS, yang tersebar pada 67 (*enam puluh tujuh*) Kampung/Desa;

- 5) Bahwa berdasarkan kenyataan atau fakta yang Saksi-saksi Pemohon temukan pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS, di Kabupaten Deiyai masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara, yang benar masyarakat/Pemilih telah membuat kesepakatan dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dengan memberikan suara kepada Paslon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Paslon Nomor Urut 4, namun Ketua dan Anggota KPPS, PPS bekerja sama dengan Ketua dan Anggota dari 5 (*lima*) PPD, melakukan perubahan suara berupa menambah dan mengurangi peroleh suara Pemilih milik Pemohon, dan diberikan kepada Paslon Nomor Urut 3;
- 6) Bahwa Fakta yang terjadi pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS yang tersebar di 67 (*enam puluh tujuh*) Desa/Kampung; Tidak ada Pemungutan Suara atau masyarakat/Pemilih tidak

melakukan pencoblosan surat suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan di TPS, oleh karena:

- KPPS Tidak menyampaikan Pemberitahuan Pemungutan Suara Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, paling lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
  - Tidak Ada Penyiapan Lokasi TPS, TPS diatur menurut maunya KPPS, dan Perlengkapan Pemungutan Suara; - KPPS tidak memberikan penjelasan kepada Anggota PPS;
  - Tidak ada Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih;
  - Tidak ada Perlengkapan Pemungutan Suara;
  - Tidak Ada Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi Pemohon;
  - Tidak Ada Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Tetap Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
  - Tidak ada Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
  - Ada Kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pemohon, namun dihalangi oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS;
  - KPPS, PPS dan PPK/PPD mewakili Pemilih untuk mencoblos surat suara kepada Paslon Nomor Urut 3;
- 7) Bahwa Paslon Nomor Urut 3, memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memeralat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS yang tersebar pada 67 (*enam puluh tujuh*) Desa/Kampung Desa/Kampung;
- 8) Bahwa Paslon Nomor Urut 3 bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan

melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara sistematis, yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (*money politik*) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3;

- 9) Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara-cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan, maka masyarakat/Pemilih melakukan perlawanan, akibatnya telah terjadi unjuk rasa besar-besaran, bentrokan fisik berupa perang suku, penganiayaan, pembakaran, penutupan akses jalan/transportasi umum antara masyarakat/Pemilih dan pendukung Pemohon melawan masyarakat/Pemilih Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4, dan Paslon Nomor Urut 2 saling melawan yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Deiyai; Situasi kekacauan seperti itu sengaja dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, untuk mengambil manfaat guna pengambilan dan, pengalihan suara Pemohon kepada Paslon Nomor Urut 3;
- 10) Bahwa pada kenyataannya tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS, hal ini Pemohon dapat buktikan melalui Saksi-saksi Pemohon yang tidak diberikan, atau tidak menerima formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, begitu juga dengan formulir MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR, di tingkat PPD dari 5 (*lima*) PPD tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPD, karena Saksi-saksi Pemohon tidak menerima formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR;
- 11) Bahwa atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 5 (*lima*) PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan untuk mengantisipasi serta mencegah Pemohon mengetahui perbuatan dan tindakan pelanggaran pemilu tersebut, Ketua dan Anggota KPPS, PPS dan Ketua PPD dilarang untuk memberikan formulir MODEL

C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR kepada Saksi-saksi Pemohon, akibatnya Pemohon tidak dapat mengetahui secara benar dan pasti jumlah perolehan suara Pemohon; Jumlah Perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti P-1**), sebagai objek sengketa adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (*terstruktur, sistematis, masif*) dari Paslon Nomor Urut 3;

- 12) Bahwa Paslon Nomor Urut 3 telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (*PPK/PPD*), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (*Panwaslu Kecamatan*) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) untuk mengamankan perolehan suaranya yang diperoleh dengan cara melanggar aturan, dapat dijelaskan:
- Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) sebanyak 5 (*lima*) PPD bekerja sama dengan KPPS dan PPS menerima MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, mengamankan perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 sehingga Saksi Pemohon tidak bisa mengetahui Perolehan suara Pemohon;
  - Saksi-saksi Pemohon diancam, ditakut-takuti, dihambat, tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Puncak, karena Bawaslu Kabupaten Puncak juga sudah diatur oleh Paslon Nomor Urut 3;
- 13) Bahwa ada pengaruh yang lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai 1 (*satu*) Periode dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (*ASN*), Kepala Suku, Tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya untuk memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, untuk tidak memperoleh suara, dengan cara:

- a. Paslon Nomor Urut 3 mempengaruhi dan bekerja sama dengan 5 (*lima*) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3;
- b. PPD seluruh Distrik yang berjumlah 5 (*lima*) Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:
  - Tingkat Kecamatan;
  - Tingkat Kabupaten;
  - Tingkat Provinsi;

namun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/PPD tidak dilakukan secara terbuka, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan Saksi Pemohon, PPD bekerja sama dengan Panwas Kecamatan/Distrik, PPS dan Sekretaris PPS yang mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3;

- c. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PPD, PPS dan Sekretaris PPS di atas, Saksi Pemohon tidak dapat melakukan Tindakan Penyelesaian Keberatan kepada Panwaslu pada 5 (*lima*) Distrik, oleh karena Saksi Pemohon tidak memiliki Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan surat-surat pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- d. Paslon Nomor Urut 3, telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS dan 5 (*lima*) PPD, akibatnya terjadi:
  - protes keras dari masyarakat pemilih, dan Saksi Pemohon;

- insiden perang suku, situasi dan kondisi keamanan Kota Waghete menjadi tidak kondusif;
- pengancaman, dan intimidasi, menimbulkan rasa ketakutan;

semua keadaan ini sudah direncanakan dan diatur oleh Paslon Nomor Urut 3, bekerja sama dengan Ketua dan Anggota, serta Sekretaris KPU Kabupaten Deiyai, Bawaslu Kabupaten Deiyai, agar tidak dapat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kota Waghete sebagai ibukota Kabupaten Deiyai;

- e. Paslon Nomor Urut 3 telah bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Deiyai untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Kota Waghete ke Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 25 (*dua puluh lima*) PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak guna mengalahkan Pemohon dan Paslon lainnya;
- f. Adapun perolehan suara Pemohon adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>WEMPI WETIPO, S.H.,M.H dan AGUSTINUS ANGGAIK, S.M</b>	<b>7.317</b>
2.	<b>NATALIS TABUNI, S.S., M.Si dan TITUS NATKIME, S.H.,M.H</b>	<b>1.146</b>
3.	<b>MEKI NAWIPA, S.H dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si</b>	<b>41.471</b>
4.	<b>WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes</b>	<b>29.025</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>78.959</b>

Ternyata Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak sebesar 41,471 suara;

- 15) Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara selesai dan ditutup Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Deiyai tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan Formulir MODEL.D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, perbuatan KPU Kabupaten Deiyai telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 16) Bahwa sikap, perbuatan dan tindakan dari KPU Kabupaten Deiyai sebagaimana telah disebutkan di atas, telah melanggar Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 17) Bahwa Paslon Nomor Urut 3 dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda-nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 5 (*lima*) PPD dan KPUD sampai pada enjury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Puncak maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut;
- 18) Bahwa cara dan tindakan Paslon Nomor Urut 3 telah menciderai proses demokrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan eksekutif;
- 19) Bahwa berkaitan dengan perbuatan Paslon Nomor Urut 3, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng kokoh penegak hukum pemilu diharapkan dapat menuntaskan

pelanggaran pemilu dalam kasus ini, agar kiranya secara benar, adil dan bermartabat hendaknya **bersikap progresif** memperjuangkan perbaikan dan memperbaharui keadaan dan nilai serta tatanan demokrasi sesuai norma hukum dengan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dengan cara **mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut 3 bersama karena melanggar peraturan pemilihan dan menyatakan Paslon Nomor Urut 3 tidak cakap dan tidak mampu menduduki jabatan Gubernur Provinsi Papua Tengah;

Perbuatan Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah dalam putusannya menyatakan:

1. **Mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut 3, sehingga perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 3, pada Kabupaten Deiyai menjadi 0 (*nol*) suara;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Pemenang Gubernur Provinsi Papua Tengah dengan memperoleh suara sah sebanyak 41.471 (*empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu*) suara;

**p. PELANGGARAN PEMILIHAN YANG TERJADI DI KABUPATEN DOGIYAI:**

- 1) Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3 (*Paslon Nomor Urut 3*), dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Paniai selama 1 (*dua*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara:
  - a. menggunakan dan melibatkan Aparat Birokrasi aparat struktural, aparatur sipil Negara (*ASN*) yang berada dalam lingkungan Kantor Bupati Dogiyai, termasuk Kepala Desa atau Kepala Kampung dan perangkat Desa/Kampung pada 79 (*tujuh puluh sembilan*), Kampung/Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Puncak, untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan penabahan suara kepada Paslon Nomor Urut 3, bertentangan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 *juncto* Pasal 5 huruf n angka 5 dan Pasal huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur "*Pegawai ASN ... bebas dari intervensi politik...PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye*";
  - b. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (*TPS*) pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (*KPPS*), Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (*Petugas Ketertiban TPS*), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (*Pengawas TPS*), Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kampung (*Panwaslu Kelurahan/Desa*), Panitia Pemungutan Suara (*PPS*), yang berada pada wilayah Kabupaten Dogiyai;

- c. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan pada 10 (*sepuluh*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*), dan 10 (*sepuluh*), Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Panwaslu Distrik*);
  - d. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerja sama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dogiyai, bekerja secara kolektif atau bersama-sama untuk membantu Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak;
- 2) Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana telah disebutkan pada angka 1(*satu*) tersebut di atas sesuai dengan bukti **P- 5** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Lampiran menyebutkan untuk Kabupaten Dogiyai: Jumlah Kecamatan 10 (*sepuluh*), Jumlah Kel/Desa 79 (*tujuh puluh sembilan*), Jumlah TPS 212 (*dua ratus dua belas*), Jumlah Pemilih Laki-laki 49.992, Perempuan 46.088, Laki+Perempuan 96.080; Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Petugas Penyelenggara Pemilihan secara berjenjang mulai dari 212 (*dua ratus dua belas*) TPS dan perangkatnya pada 79 (*tujuh puluh sembilan*) Kelurahan/Desa serta 10 (*sepuluh*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, dan Bawaslu Kabupaten Dogiyai;
- 3) Bahwa Paslon Nomor Urut 3, diduga bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (*KKB*), bersama Komite Nasional Papua Barat (*KNPB*) melakukan penekanan, intimidasi, membuat keributan, kekacauan, yang berakibat pada masyarakat lokal maupun nusantara hidup dalam keadaan ketakutan dan tidak mungkin untuk memberikan hak suara dengan bebas pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS, banyak masyarakat yang ketakutan dan tidak berani untuk datang ke TPS, memberikan suara karena hidupnya terancam, melarang, menghambat, tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-saksi Pemohon untuk hadir mengikuti dan terlibat untuk mengetahui proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari 212 (*dua ratus dua belas*) TPS dan perangkatnya yang berada pada 79 (*tujuh puluh sembilan*)

Kelurahan/Desa serta 10 (*sepuluh*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, KPU Kabupaten Dogiyai serta Bawaslu Kabupaten Dogiyai; Paslon Nomor Urut 3, menciptakan situasi dan kondisi keamana secara terstruktur, sistematis dan masif, agar Paslon Nomor Urut 3 dapat memperoleh suara dengan cara-cara yang melanggar aturan perundang-undangan, hasilnya Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara yang paling banyak;

- 4) Bahwa pada kenyataannya KPU Kabupaten Dogiyai sebagai Penyelenggara Pemilu tidak mengirim dan mendatangkan Logistik Pemilu untuk 212 (*dua ratus dua belas*) TPS, yang tersebar pada 79 (*tujuh puluh sembilan*) Kampung/Desa logistik pemilihan berupa:
- a. Kantong Plastik sebanyak 1 (*stau*) buah yang berisi: Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Petugas Keterlibatan PPS, dan Tanda Pengenal Saksi, Lem, Ballpoint Warna Biru, Spidol Kecil Warna Biru, Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Salinan DPT, Salinan Daftar Pemilih Pindahan, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
  - b. Kotak Suara berjumlah 2 (*dua*) buah, dengan rincian berikut: Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*berlebel warna merah maron*) berisi: Surat Suara, Kantong plastik kecil, Kantong plastik besar, Kantong plastik solongsong, Kantong plastik ziplock, Tinta, Segel, Alat untuk memberi tanda pilihan, Tali pengikat alat, Pemberi tanda pilihan, Sampul kertas, Karet pengikat Surat Suara, Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4, Formulir lainnya yang digunakan di TPS, Alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Segel plastic/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;
  - c. Bilik Pemungutan Suara berjumlah 4 buah yang nantinya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan hak suaranya;

Logistik Pemilu sebagaimana tersebut di atas, tidak ada pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS, yang tersebar pada 79 (*tujuh puluh sembilan*) Kampung/Desa Kampung/Desa;

- 5) Bahwa berdasarkan kenyataan atau fakta yang Saksi-saksi Pemohon temukan pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS, di Kabupaten Dogiyai masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara, yang benar masyarakat/Pemilih telah membuat kesepakatan dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dengan memberikan suara kepada Paslon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Paslon Nomor Urut 4, namun Ketua dan Anggota KPPS, PPS bekerja sama dengan Ketua dan Anggota dari 10 (*sepuluh*) PPD, melakukan perubahan suara berupa menambah dan mengurangi peroleh suara Pemilih milik Pemohon, dan diberikan kepada Paslon Nomor Urut 3;
- 6) Bahwa Fakta yang terjadi pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS yang tersebar pada 79 (*tujuh puluh sembilan*) Desa/Kampung; Tidak ada Pemungutan Suara atau masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan di TPS, oleh karena:
  - KPPS Tidak menyampaikan Pemberitahuan Pemungutan Suara Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, paling lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
  - Tidak Ada Penyiapan Lokasi TPS, TPS diatur menurut maunya KPPS, dan Perlengkapan Pemungutan Suara; - KPPS tidak memberikan penjelasan kepada Anggota PPS;
  - Tidak ada Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih;
  - Tidak ada Perlengkapan Pemungutan Suara;
  - Tidak Ada Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi Pemohon;
  - Tidak Ada Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Tetap Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
  - Tidak ada Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;

- Ada Kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pemohon, namun dihalangi oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS;
  - KPPS, PPS dan PPK/PPD mewakili Pemilih untuk mencoblos surat suara kepada Paslon Nomor Urut 3;
- 7) Bahwa Paslon Nomor Urut 3, memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/lkat, dengan cara memperalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS yang tersebar pada 79 (*tujuh puluh sembilan*) Desa/Kampung;
- 8) Bahwa Paslon Nomor Urut 3 bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara sistematis, yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (*money politik*) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3;
- 9) Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara-cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan, maka masyarakat/Pemilih melakukan perlawanan, akibatnya telah terjadi unjuk rasa besar-besaran, bentrokan fisik berupa perang suku, penganiayaan, pembakaran, penutupan akses jalan/transportasi umum antara masyarakat/Pemilih dan pendukung Pemohon melawan masyarakat/Pemilih Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4, dan Paslon Nomor Urut 2 saling melawan terhadap Paslon Nomor Urut 3, yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Dogiyai; Situasi kekacauan seperti itu sengaja dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, untuk mengambil manfaat guna pengambilan dan, pengalihan suara Pemohon kepada Paslon Nomor Urut 3;

- 10) Bahwa pada kenyataannya tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS, hal ini Pemohon dapat buktikan melalui Saksi-saksi Pemohon yang tidak diberikan, atau tidak menerima formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, begitu juga dengan formulir MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR, di tingkat PPD dari 10 (*sepuluh*) PPD tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPD, karena Saksi-saksi Pemohon tidak menerima formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR;
- 11) Bahwa atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 10 (*sepuluh*) PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan untuk mengantisipasi serta mencegah Pemohon mengetahui perbuatan dan tindakan pelanggaran pemilu tersebut, Ketua dan Anggota KPPS, PPS dan Ketua PPD dilarang untuk memberikan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR kepada Saksi-saksi Pemohon, akibatnya Pemohon tidak dapat mengetahui secara benar dan pasti jumlah perolehan suara Pemohon; Jumlah Perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti P-1**), sebagai objek sengketa adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (*terstruktur, sistematis, masif*) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3;
- 12) Bahwa Paslon Nomor Urut 3 telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (*PPK/PPD*), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (*Panwaslu Kecamatan*) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) untuk mengamankan perolehan suaranya yang diperoleh dengan cara melanggar aturan, dapat dijelaskan:
  - Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) sebanyak 10 (*sepuluh*) PPD bekerja sama dengan KPPS dan PPS menerima MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR pada 212

(dua ratus dua belas) TPS secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, mengamankan perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 sehingga Saksi Pemohon tidak bisa mengetahui Perolehan suara Pemohon;

- Saksi-saksi Pemohon diancam, ditakut-takuti, dihambat, tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai, karena Bawaslu Kabupaten Dogiyai juga sudah diatur oleh Paslon Nomor Urut 3;

13) Bahwa ada pengaruh yang Lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai 1 (*satu*) Periode dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (*ASN*), Kepala Suku, Tokah Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya untuk memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, untuk tidak memperoleh suara, dengan cara:

- a. Paslon Nomor Urut 3 mempengaruhi dan bekerja sama dengan 10 (*sepuluh*) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 212 (*dua ratus dua belas*) TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3;
- b. PPD seluruh Distrik yang berjumlah 10 (*sepuluh*) Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:
  - Tingkat Kecamatan;
  - Tingkat Kabupaten;
  - Tingkat Provinsi;

namun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/PPD tidak dilakukan secara terbuka, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan Saksi Pemohon, PPD bekerja sama dengan Panwas Kecamatan/Distrik, PPS dan Sekretaris PPS yang mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3;

- c. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PPD, PPS dan Sekretaris PPS di atas, Saksi Pemohon tidak dapat membuat Laporan/Tindakan Penyelesaian Keberatan kepada Panwaslu pada 10(*sepuluh*) Distrik, oleh karena Saksi Pemohon tidak memiliki Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan surat-surat pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- d. Paslon Nomor Urut 3, telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 212 (*dua ratus dua belas*) TPS TPS dan 10 (*sepuluh*) PPD, akibatnya terjadi:
- protes keras dari masyarakat pemilih, dan Saksi Pemohon;
  - insiden perang suku, situasi dan kondisi keamanan Kota Waghete menjadi tidak kondusif;
  - pengancaman, dan intimidasi, menimbulkan rasa ketakutan;
- semua keadaan ini sudah direncanakan dan diatur oleh Paslon Nomor Urut 3, bekerja sama dengan Ketua dan Anggota, serta Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai, Bawaslu Kabupaten Deiyai, agar tidak dapat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kota Kigamani sebagai ibukota Kabupaten Dogiyai;
- e. Paslon Nomor Urut 3 telah bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Kota Kigamani ke Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 10 (*sepuluh*) PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak guna mengalahkan Pemohon dan Paslon lainnya;

f. Adapun perolehan suara Pemohon adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>WEMPI WETIPO, S.H.,M.H dan AGUSTINUS ANGGAIBAK, S.M</b>	<b>5.710</b>
2.	<b>NATALIS TABUNI, S.S., M.Si dan TITUS NATKIME, S.H.,M.H</b>	<b>4.337</b>
3.	<b>MEKI NAWIPA, S.H dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si</b>	<b>66.715</b>
4.	<b>WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes</b>	<b>19.318</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>96.080</b>

Ternyata Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak sebesar 66.715 suara;

- 15) Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara selesai dan ditutup Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan Formulis MODEL.D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, perbuatan KPU Kabupaten Dogiyai telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 16) Bahwa sikap, perbuatan dan tindakan dari KPU Kabupaten Dogiyai sebagaimana telah disebutkan di atas, telah melanggar Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- 17) Bahwa Paslon Nomor Urut 3 dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda-nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 10 (*sepuluh*) PPD dan KPUD sampai pada enjury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Dogiyai maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut;
- 18) Bahwa cara dan tindakan Paslon Nomor Urut 3 telah menciderai proses demokrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan eksesibel;
- 19) Bahwa berkaitan dengan perbuatan Paslon Nomor Urut 3, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng kokoh penegak hukum pemilu diharapkan dapat menuntaskan pelanggaran pemilu dalam kasus ini, agar kiranya secara benar, adil dan bermartabat hendaknya **bersikap progresif** memperjuangkan perbaikan dan memperbaharui keadaan dan nilai serta tatanan demokrasi sesuai norma hukum dengan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dengan cara **mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut 3 karena melanggar peraturan pemilihan dan menyatakan Paslon Nomor Urut 3 tidak cakap dan tidak mampu menduduki jabatan Gubernur Provinsi Papua Tengah;

Perbuatan Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah dalam putusannya menyatakan:

1. **Mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut 3, sehingga perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 3, pada Kabupaten Dogiyai menjadi 0 (*nol*) suara;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Pemenang Gubernur Provinsi Papua Tengah dengan memperoleh suara sah sebanyak 66.715 (*empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu*) suara;

**q. PELANGGARAN PEMILIHAN YANG TERJADI DI KABUPATEN INTAN JAYA:**

- 1) Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3 (*Paslon Nomor Urut 3*), dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Paniai selama 1 (*dua*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara:
  - a. Menggunakan dan melibatkan Aparat Birokrasi aparat struktural, aparatur sipil Negara (*ASN*) yang berada dalam lingkungan Kantor Bupati Intan Jaya, termasuk Kepala Desa atau Kepala Kampung dan perangkat

Desa/Kampung pada 97 (*Sembilan puluh tujuh*), Kampung/Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Intan Jaya, untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan penabahan suara kepada Paslon Nomor Urut 3, bertentangan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 *juncto* Pasal 5 huruf n angka 5 dan Pasal huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur "*Pegawai ASN ... bebas dari intervensi politik...PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye*";

- b. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (*KPPS*), Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (*Petugas Ketertiban TPS*), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (*Pengawas TPS*), Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kampung (*Panwaslu Kelurahan/Desa*), Panitia Pemungutan Suara (*PPS*), yang berada pada wilayah Kabupaten Intan Jaya;
  - c. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan pada 8 (*delapan*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*), dan 8 (*delapan*), Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Panwaslu Distrik*);
  - d. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerja sama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, bekerja secara kolektif atau bersama-sama untuk membantu Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak;
- 2) Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana telah disebutkan pada angka 1(*satu*) tersebut di atas sesuai dengan bukti **P- 5** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Lampiran menyebutkan untuk Kabupaten Intan Jaya: Jumlah Kecamatan 8 (*delapan*), Jumlah Kel/Desa 97 (*sembilan puluh tujuh*), Jumlah TPS 259 (*dua ratus*

*lima puluh sembilan*), Jumlah Pemilih Laki-laki 65.414, Perempuan 59.580, Laki+Perempuan 124.994; Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Petugas Penyelenggara Pemilihan secara berjenjang mulai dari 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS dan perangkatnya pada 97 (*sembilan puluh tujuh*) Kelurahan/Desa serta 8 (*delapan*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya;

- 3) Bahwa Paslon Nomor Urut 3, diduga bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (*KKB*), bersama Komite Nasional Papua Barat (*KNPB*) melakukan penekanan, intimidasi, membuat keributan, kekacauan, yang berakibat pada masyarakat lokal maupun nusantara hidup dalam keadaan ketakutan dan tidak mungkin untuk memberikan hak suara dengan bebas pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS, banyak masyarakat yang ketakutan dan tidak berani untuk datang ke TPS, memberikan suara karena hidupnya terancam, melarang, menghambat, tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-saksi Pemohon untuk hadir mengikuti dan terlibat untuk mengetahui proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS dan perangkatnya yang berada pada 97 (*sembilan puluh tujuh*) Kelurahan/Desa serta 8 (*delapan*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, KPU Kabupaten Intan Jaya serta Bawaslu Kabupaten Intan Jaya; Paslon Nomor Urut 3, menciptakan situasi dan kondisi keamana secara terstruktur, sistematis dan masif, agar Paslon Nomor Urut 3 dapat memperoleh suara dengan cara-cara yang melanggar aturan perundang-undangan, hasilnya Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara yang paling banyak;
- 4) Bahwa pada kenyataannya KPU Kabupaten Intan Jaya sebagai Penyelenggara Pemilu tidak mengirim dan mendatangkan Logistik Pemilu untuk 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS, yang tersebar pada 97 (*sembilan puluh tujuh*) Kampung/Desa logistik pemilihan berupa:
  - a. Kantong Plastik sebanyak 1 (*stau*) buah yang berisi: Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban PPS, dan Tanda Pengenal Saksi, Lem, Ballpoint Warna Biru, Spidol Kecil Warna Biru, Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Salinan DPT, Salinan Daftar Pemilih Pindahan, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Formulir

Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK,  
Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-  
KWK;

- b. Kotak Suara berjumlah 2 (*dua*) buah, dengan rincian berikut: Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*berlebel warna merah maron*) berisi: Surat Suara, Kantong plastik kecil, Kantong plastik besar, Kantong plastik solongsong, Kantong plastik ziplock, Tinta, Segel, Alat untuk memberi tanda pilihan, Tali pengikat alat, Pemberi tanda pilihan, Sampul kertas, Karet pengikat Surat Suara, Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4, Formulir lainnya yang digunakan di TPS, Alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Segel plastic/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;
- c. Bilik Pemungutan Suara berjumlah 4 buah yang nantinya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan hak suaranya;

Logistik Pemilu sebagaimana tersebut di atas, tidak ada pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS, yang tersebar pada 97 (*sembilan puluh tujuh*) Kampung/Desa Kampung/Desa;

- 5) Bahwa berdasarkan kenyataan atau fakta yang Saksi-saksi Pemohon temukan pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS, di Kabupaten Intan Jaya masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara, yang benar masyarakat/Pemilih telah membuat kesepakatan dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dengan memberikan suara kepada Paslon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Paslon Nomor Urut 4, namun Ketua dan Anggota KPPS, PPS bekerja sama dengan Ketua dan Anggota dari 8 (*delapan*) PPD, melakukan perubahan suara berupa menambah dan mengurangi peroleh suara Pemilih milik Pemohon, dan diberikan kepada Paslon Nomor Urut 3;
- 6) Bahwa Fakta yang terjadi pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS yang tersebar pada 97 (*sembilan puluh tujuh*) Desa/Kampung; Tidak ada Pemungutan Suara atau masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan di TPS, oleh karena:

- KPPS Tidak menyampaikan Pemberitahuan Pemungutan Suara Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, paling lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
  - Tidak Ada Penyiapan Lokasi TPS, TPS diatur menurut maunya KPPS, dan Perlengkapan Pemungutan Suara; - KPPS tidak memberikan penjelasan kepada Anggota PPS;
  - Tidak ada Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih;
  - Tidak ada Perlengkapan Pemungutan Suara;
  - Tidak Ada Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi Pemohon;
  - Tidak Ada Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Tetap Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
  - Tidak ada Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
  - Ada Kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pemohon, namun dihalangi oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS;
  - KPPS, PPS dan PPK/PPD mewakili Pemilih untuk mencoblos surat suara kepada Paslon Nomor Urut 3;
- 7) Bahwa Paslon Nomor Urut 3, memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memeralat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS yang tersebar pada 97 (*sembilan puluh tujuh*) Desa/Kampung;
- 8) Bahwa Paslon Nomor Urut 3 bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara sistematis, yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara

dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (*money politik*) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3;

- 9) Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara-cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan, maka masyarakat/Pemilih melakukan perlawanan, akibatnya telah terjadi unjuk rasa besar-besaran, bentrokan fisik berupa perang suku, penganiayaan, pembakaran, penutupan akses jalan/transportasi umum antara masyarakat/Pemilih dan pendukung Pemohon melawan masyarakat/Pemilih Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4, dan Paslon Nomor Urut 2 saling melawan terhadap Paslon Nomor Urut 3, yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Dogiyai; Situasi kekacauan seperti itu sengaja dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, untuk mengambil manfaat guna pengambilan dan, pengalihan suara Pemohon kepada Paslon Nomor Urut 3;
- 10) Bahwa pada kenyataannya tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS, hal ini Pemohon dapat buktikan melalui Saksi-saksi Pemohon yang tidak diberikan, atau tidak menerima formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, begitu juga dengan formulir MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR, di tingkat PPD dari 8 (*delapan*) PPD tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPD, karena Saksi-saksi Pemohon tidak menerima formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR;
- 11) Bahwa atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 8 (*delapan*) PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan untuk mengantisipasi serta mencegah Pemohon mengetahui perbuatan dan tindakan pelanggaran pemilu tersebut, Ketua dan Anggota KPPS, PPS dan Ketua PPD dilarang untuk memberikan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR kepada Saksi-saksi Pemohon,

akibatnya Pemohon tidak dapat mengetahui secara benar dan pasti jumlah perolehan suara Pemohon; Jumlah Perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti P-1**), sebagai objek sengketa adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (*terstruktur, sistematis, masif*) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3;

- 12) Bahwa Paslon Nomor Urut 3 telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (*PPK/PPD*), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (*Panwaslu Kecamatan*) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) untuk mengamankan perolehan suaranya yang diperoleh dengan cara melanggar aturan, dapat dijelaskan:
  - Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) sebanyak 8 (*delapan*) PPD bekerja sama dengan KPPS dan PPS menerima MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, mengamankan perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 sehingga Saksi Pemohon tidak bisa mengetahui Perolehan suara Pemohon;
  - Saksi-saksi Pemohon diancam, ditakut-takuti, dihambat, tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, karena Bawaslu Kabupaten Intan Jaya juga sudah diatur oleh Paslon Nomor Urut 3;
- 13) Bahwa ada pengaruh yang Lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai 1 (*satu*) Periode dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (*ASN*), Kepala Suku, Tokah Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya untuk memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, untuk tidak memperoleh suara, dengan cara:
  - a. Paslon Nomor Urut 3 mempengaruhi dan bekerja sama dengan 8 (*delapan*) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) untuk menerima secara langsung suara

pemilih dari 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3;

- b. PPD seluruh Distrik yang berjumlah 8 (*delapan*) Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

- Tingkat Kecamatan;
- Tingkat Kabupaten;
- Tingkat Provinsi;

namun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/PPD tidak dilakukan secara terbuka, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan Saksi Pemohon, PPD bekerja sama dengan Panwas Kecamatan/Distrik, PPS dan Sekretaris PPS yang mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3;

- c. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PPD, PPS dan Sekretaris PPS di atas, Saksi Pemohon tidak dapat membuat Laporan/Tindakan Penyelesaian Keberatan kepada Panwaslu pada 8 (*delapan*) Distrik, oleh karena Saksi Pemohon tidak memiliki Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan surat-surat pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- d. Paslon Nomor Urut 3, telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS TPS dan 8 (*delapan*) PPD, akibatnya terjadi:

- protes keras dari masyarakat pemilih, dan Saksi Pemohon;
- insiden perang suku, situasi dan kondisi keamanan Kota Sugapa menjadi tidak kondusif;

- pengancaman, dan intimidasi, menimbulkan rasa ketakutan;

semua keadaan ini sudah direncanakan dan diatur oleh Paslon Nomor Urut 3, bekerja sama dengan Ketua dan Anggota, serta Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, agar tidak dapat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kota Sugapa sebagai ibukota Kabupaten Intan Jaya;

- e. Paslon Nomor Urut 3 telah bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Kota Sugapa ke Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 8 (*delapan*) PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak guna mengalahkan Pemohon dan Paslon lainnya;
- f. Adapun perolehan suara Pemohon adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>WEMPI WETIPO, S.H.,M.H dan AGUSTINUS ANGGAIBAK, S.M</b>	<b>4.010</b>
2.	<b>NATALIS TABUNI, S.S., M.Si dan TITUS NATKIME, S.H.,M.H</b>	<b>41.170</b>
3.	<b>MEKI NAWIPA, S.H dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si</b>	<b>44.598</b>
4.	<b>WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes</b>	<b>35.216</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>124.994</b>

Ternyata Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak sebesar 44.598 suara;

- 15) Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara selesai dan ditutup Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan Formulis MODEL.D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, perbuatan KPU Kabupaten Intan Jaya telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 16) Bahwa sikap, perbuatan dan tindakan dari KPU Kabupaten Intan Jaya sebagaimana telah disebutkan di atas, telah melanggar Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 17) Bahwa Paslon Nomor Urut 3 dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda-nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 8 (*delapan*) PPD dan KPUD sampai pada enjury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Intan Jaya maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut;
- 18) Bahwa cara dan tindakan Paslon Nomor Urut 3 telah menciderai proses demokrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan eksekutif;
- 19) Bahwa berkaitan dengan perbuatan Paslon Nomor Urut 3, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng

kokoh penegak hukum pemilu diharapkan dapat menuntaskan pelanggaran pemilu dalam kasus ini, agar kiranya secara benar, adil dan bermartabat hendaknya **bersikap progresif** memperjuangkan perbaikan dan memperbaharui keadaan dan nilai serta tatanan demokrasi sesuai norma hukum dengan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dengan cara **mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut 3 karena melanggar peraturan pemilihan dan menyatakan Paslon Nomor Urut 3 tidak cakap dan tidak mampu menduduki jabatan Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

Perbuatan Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah dalam putusannya menyatakan:

1. **Mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut 3, sehingga perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 3, pada Kabupaten Intan Jaya menjadi 0 (*no!*) suara;
  2. Menyatakan Pemohon sebagai Pemenang Gubernur Provinsi Papua Tengah dengan memperoleh suara sah sebanyak 44.598 (*empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan*) suara;
- r. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- s. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

**IV. POKOK PERMOHONAN:**

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 1**

Untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>WEMPI WETIPO, S.H.,M.H dan AGUSTINUS ANGGAIK, S.M</b>	<b>122.246</b>
2.	<b>NATALIS TABUNI, S.S., M.Si dan TITUS NATKIME, S.H.,M.H</b>	<b>106.664</b>
3.	<b>MEKI NAWIPA, S.H dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si</b>	<b>502.624</b>
4.	<b>WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes</b>	<b>373.721</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada pada peringkat ketiga, dengan perolehan suara sebanyak 122.246 (*seratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam*) suara;

2. Bahwa berdasarkan perolehan suara menurut Pemohon, setelah Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4 dinyatakan *didiskualifikasi*, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 2**

Untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	---------------------	-----------------

1.	<b>WEMPI WETIPO, S.H.,M.H dan AGUSTINUS ANGGAIBAK, S.M</b>	<b>876.345</b>
2.	<b>NATALIS TABUNI, S.S., M.Si dan TITUS NATKIME, S.H.,M.H</b>	<b>106.664</b>
3.	<b>MEKI NAWIPA, S.H dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si</b>	<b>0</b>
4.	<b>WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes</b>	<b>0</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>983.009</b>

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada pada peringkat ke-1 dengan perolehan suara sebanyak **876.345 (delapan ratus tujuh puluh enam tiga ratus empat puluh lima)** suara;

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
  - a. menggunakan dan melibatkan Aparat Birokrasi aparat struktural, aparatur sipil Negara (ASN) yang berada dalam lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Deyai, Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Intan Jaya, termasuk Kepala Desa atau Kepala Kampung dan perangkat Desa/Kampung pada Kabupaten Puncak 206, Kabupaten Panitia 208, Kabupaten Puncak Jaya 305, Kabupaten Deyai 67, Kabupaten Dogiyai 79 dan Kabupaten Intan Jaya 97 berjumlah 962 (*Sembilan ratus enam puluh dua*) Kampung/Desa yang berada dalam wilayah 6 (*enam*) Kabupaten tersebut di atas, untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan penabahan suara kepada Paslon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4;
  - b. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada dalam wilayah 6 (*enam*) Kabupaten tersebut di atas berjumlah 1.803 TPS dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (*Petugas Ketertiban TPS*), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (*Pengawas TPS*), Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kampung (*Panwaslu*

*Kelurahan/Desa*), Panitia Pemungutan Suara (*PPS*), dalam wilayah 6 (*enam*) Kabupaten tersebut di atas;

- c. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan pada 98 (*sembilan puluh delapan*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*), dan 98 (*sembilan puluh delapan*), Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Panwaslu Distrik*), dalam wilayah 6 (*enam*) Kabupaten tersebut di atas;
- d. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerja sama dengan 30 (*tiga puluh*) Ketua dan Anggota KPU dalam wilayah 6 (*enam*) Kabupaten tersebut diatas bersama 30 (*tiga puluh*) Ketua dan Anggota Bawaslu dalam wilayah 6 (*enam*) Kabupaten tersebut di atas;

#### V. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor Urut 3 dan 4;
3. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 sepanjang mengenai perolehan suara pada Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Deyai, Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Intan Jaya;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 sepanjang mengenai perolehan suara pada Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Deyai, Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Intan Jaya, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>WEMPI WETIPO, S.H.,M.H dan AGUSTINUS ANGGAIBAK, S.M</b>	<b>876.345 suara</b>

2.	<b>NATALIS TABUNI, S.S., M.Si dan TITUS NATKIME, S.H.,M.H</b>	<b>106.664 suara</b>
3.	<b>MEKI NAWIPA, S.H dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si</b>	<b>0 suara</b>
4.	<b>WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes</b>	<b>0 suara</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>983.009 suara</b>

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON**



**HENDRIK TOMASOA, S.H., M.H**